

**PROBLEMATIKA PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI LAZNAS
BAITUL MAAL HIDAYATULLAH PERWAKILAN BENGKULU**



SKIRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

SYAFRIZAL
NIM :1516160005

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BINIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2019 M/1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syafrizal, NIM 1516160005 dengan Judul "Problematika Penghimpunan Dana Zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu" Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Jurusan Manajemen, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 12 April 2019 M
18 Sya'ban 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Herlina Yustati, MA, Ek
NIDN. 2022058501



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah-Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (51771) Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Problematika Penghimpunan Dana Zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu", oleh Syafrizal NIM. 1516160005, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Manaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Juli 2019 M / 22 Dzul-Qa'dah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 31 Juli 2019 M
28 Dzul-Qa'dah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag

NIP. 196711141993031002

Sekretaris

Andi Harjopen, M.Kom

NIDN. 2014128401

Penguji I

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

Penguji II

Nilda Susilawati, M. Ag

NIP. 197905202007102003

Mengetahui

Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP. 19730412199803 2 003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “ Problematika Penghimpunan Dana Zakat di LAZNAZ Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuannya yang berlaku.



Bengkulu,
Mahasiswa Yang Menyatakan

Syafrizal
NIM 1516160005

ABSTRAK

**Problematika Penghimpunan Dana Zakat di LAZNAS Baitul Maal
Hidayatullah Perwakilan Bengkulu
Oleh Syafrizal NIM: 1516160005**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara Penghimpunan Dana Zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan bahwa cara penghimpunan dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu memiliki 2 (dua) strategi yaitu: *pertama* strategi internal dan *kedua* strategi eksternal. Problematika penghimpunan dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu yaitu, minimnya sumber daya manusia dan minimnya dana untuk bersosialisasi dalam menghimpun dana zakat. Untuk mengatasi problematika tersebut LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu memfasilitasi dan mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun *work shop* untuk menambah wawasan karyawan, serta bekerja sama dengan da'i untuk mensosialisaikan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

Kata kunci: Problematika Penghimpunan dana Zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu

Motto

MAN JADDA WAJADA

Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil

MAN SHABARA ZHAFIRA

Siapa Yang Bersabar Pasti Beruntung

MAN SARA ALA DARBI WASHALA

Siapa Menapaki Jalannya Akan Sampai Ketujuan

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Ayahanda tercinta Sabarudin, yang telah mengajarkan arti sebuah kehidupan, arti sebuah kesungguhan, dan arti sebuah kesabaran untuk meraih kesuksesan.*
- 2. Ibunda tercinta Fatmawati, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan kasih sayang sepanjang hayatku.*
- 3. Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang (Darlin, Andri, Amd. Ak., S.S.T, Dedi Suryadi, SH, Larasni, S.Pd.I, Dan Riyan Cahaya Putra) yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.*
- 4. Sahabat dan teman-temanku seperjuangan (Kensiwi, Metri Junita, Suci Prihayu, Rafika Edyan Putri, Titin Sagita, Ita Gusfita Sari, Loka Oktara, Ersef Jayadi, Ismail marjoko, Muhammad Maherdi, Andika Saputra, Hedi Opriadi, Eko Irawan, Nur Malik Ibrahim, Nidi Hadimansyah, Arief Apriansyah, Wira Nafaliyanto, Bayu Sudarsono).*

5. *Teman-teman KKN kelompok 98 dan IPKA (Ikatan Pelajar Keluarga Air Bikuk) Kota Bengkulu yang telah berjuang mendo'akan dan menyemangatiku.*
6. *Almamater yang telah menempahku menjemput gelar sarjana.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika Penghimpunan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu”. Shalawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan penulis belajar serta menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dra Fatimah Yunus, MA selaku pembimbing I, yang memberikan pengarahan, menumbuhkan semangat dan membimbing hingga skripsi ini selesai.

4. Herlina Yustati, MA, Ek. Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, arahan dengan penuh kesabaran guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Kepada seluruh sahabat dan teman-temanku mahasiswa zakat dan wakaf angkatan 2015
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

**Bengkulu, 01 April 2019 M
Syah'ban 1440 H**

**Syafrizal
NIM : 151616005**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PENYATAAN PLAGIASI.....	i
HALAAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode penelitian.....	11
G. Sistematikan Penulisan	17
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penghimpunan (<i>Fundraising</i>)	18
1. Pengertian Penghimpunan (<i>Fundraising</i>)	18
2. Tujuan Penghimpunan Dana (<i>Fundraising</i>).....	22
3. Ruang Lingkup (<i>Fundraising</i>)	23
B. Problematika	25
1. Pengertian Problematika	25
C. Cara Mengatasi Problematika Penghimpunan Dana Zakat	26
D. Konsep Zakat	30
1. Pengertian Zakat.....	30
2. Landasan Hukum Zakat	31
3. Hadist Tentang Zakat	32
4. Syara-syarat Wajib Zakat	33
5. Macam-Macam Zakat	34
6. Sasaran Zakat	43
7. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	45
 BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah LAZ Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.....	47
B. Visi Misi LAZ Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.....	50
C. Legal Formal LAZ Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu	51
D. Apresiasi	51
E. Program Pendayagunaan.....	52

F. Produk dan Operasionalisasinya	54
G. Struktur dan Organisasi dan Manajemen	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Pengimpunan Dana Zakat di LAZ Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu	57
B. Problematika Pengimpunan Dana Zakat di LAZ Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu	64
C. Cara mengatasi Problematika Penghimpunan Dana Zakat di LAZ Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktural Organisasi dan Manajemen Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu	56
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketidakstabilan perekonomian di Indonesia saat ini menyebabkan masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, karena kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat belum tercapai semaksimal mungkin, walaupun saat ini jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan. Pada bulan Maret 2012 penduduk miskin di Indonesia mencapai 29,13 juta orang (11,96%) berkurang 0,89 juta orang (0,53%), di bandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%).¹

Ada berbagai cara untuk mengurangi kemiskinan, antara lain yaitu melalui zakat, infak dan sedekah. Salah satu ajaran islam yang harus ditangani dengan serius yaitu penanggulangan kemiskinan dengan mengoptimalkan zakat, infak, sedekah. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Saw, bahwasanya Nabi mengajarkan kepada kita tentang berzakat untuk menghindari sifat pelit (bakhil), oleh karena itu disarankan mengeluarkan 2,5% zakat yang dikenakan dari semua barang komersil dan industri, setiap pedagang eceran dan industrilisasi (ada manajemennya) diwajibkan membayar 2,5% dari seluruh nilai total barangnya ke Badan atau Lembaga Zakat.² Tidak hanya itu, melainkan emas

¹ Badan Pusat Statistik “Jumlah Penduduk Miskin Indonesia”
<http://www.bps.go.id/?news=940> diakses pada 15 Desember 2018

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 266

dan perak juga wajib dikeluarkan zakatnya asalkan sudah mencapai nisab dan mencapai satu tahun.

Zakat adalah ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat juga merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, karena Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.³

Sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah Ayat 43 dan surat At-Taubah ayat 103 menyebutkan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S Al-Baqarah: 43)*⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

³ Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Insani press, 2002), h. 7.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2011), h 8

*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S At-taubah: 103)*⁵

Kewajiban untuk zakat, dilakukan untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang berada disekeliling kita ini, terutama bagi umat islam, ini merupakan salah satu bukti bahwa sesungguhnya zakat belum berkembang yang dapat dilihat dari kondisi masyarakat islam yang padat dan miskin.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah di atur berdasarkan undang-undang UU No. 23 tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut bermaksud bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat harus berasaskan: syari'at islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia tidak hanya dibatasi pada pemberdayaan dana zakat saja, melainkan juga pada penghimpunan dana (*fundraising*) zakat. Oleh karena itu peran pengumpulan atau penghimpunan zakat harus semaksimal mungkin dalam mengelolanya agar perolehan dana zakat lebih optimal. Dengan pengelolaan yang baik, zakat yang merupakan sumber dana potensial dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2011), h .204

umum bagi seluruh masyarakat.⁶ Dengan begitu, kemiskinan yang ada di Indonesia akan berkurang.

Di Indonesia organisasi pengelola zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum sendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.⁷

Kegiatan penghimpunan dana (*Fundraising*) diawali dari sumber dana yang jelas dan telah mempunyai target sumber dana yang potensial dan terjadwalkan dalam proses pencapaiannya. Kegiatan *Fundraising* mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan suatu lembaga dalam rangka dalam pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah dalam upaya pencapaian target penerimaan dana ZIS tersebut.

Penetapan target juga dirumuskan tiap tahunnya secara sistematis menuju target perubahan signifikan yang tercapai sepenuhnya setelah berproses terlebih dahulu. Dengan demikian agar program mencapai target yang ditetapkan, maka kegiatan penggalangan sumber dana/ daya yang dilaksanakan perlu direncanakan secara matang.

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu adapun dana zakat yang ditargetkan tahun 2017 sampai 2018 sebesar Rp. 1,5 M, namun yang tercapai dalam satu tahun hanyalah sebesar Rp. 75.000.000. Dana tersebut telah terhimpun dari wilayah Kota Bengkulu, Bengkulu

⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 127

⁷ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 69

Tengah, dan Bengkulu Utara itupun dana zakat lebih banyak terkumpul di bulan-bulan tertentu, misalnya di bulan suci ramadhan.⁸

Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada umumnya memulai kegiatannya dari fungsi perencanaan dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini bisa diketahui antara lain dari adanya target-target penghimpunan dan penyaluran dan zakat serta daftar *Muzakki* dan *Mustahiq*. Target-target tersebut disusun sesuai dengan realitas obyektif yang menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi kaum dhuafa yang memerlukan bantuan/pertolongan dari dana zakat. Dalam penghimpunan dana zakat LAZ menempuh berbagai cara/strategi agar bisa tercapai target yang telah ditentukan dalam penghimpunan dana zakat, antara lain dengan pemanfaatan sejumlah produk perbankan dan fasilitas transfer, pungutan langsung dari karyawan oleh wakil yang ditunjukan perusahaan, melalui iklan media massa, melalui korespondensi dan lewat kontak kepanitian.⁹

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu dalam penghimpunan dana zakat meluncurkan beberapa strategi antara lain dengan melakukan kampanye media, memasang iklan dan menyebarkan brosur,)¹⁰

Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmad mengangkat harkat social kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan,

⁸ Buletin *Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu*, 2018

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2011), h. 194

¹⁰ Buletin *Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu*, 2018

kelompok, perusahaan maupun lembaga. Dana ZIS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu terhimpun dan disalurkan dalam beragam bentuk antara lain, program social pendidikan, kesehatan, penanganan bencana dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu tersebut dapat membantu masyarakat menyalurkan dananya baik zakat, sedekah, infak dan wakaf menjadi lebih tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Problematika Penghimpunan Dana Zakat Di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka untuk mempermudah pembahasan masalah penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penghimpunan dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu ?
2. Apa saja problematika yang dihadapi dalam menghimpun dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu ?
3. Bagaimana cara mengatasi problematika yang dihadapi saat menghimpun dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara penghimpunan dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menghimpun dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala yang dihadapi saat menghimpun dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Dari segi teoritis

1. Berguna bagi pengembangan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu, memperkuat dan menyempurnakan teori-teori yang ada.
2. Mampu menambah wawasan serta pengetahuan mengenai cara penghimpunan dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Bengkulu bagi program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

b. Dari segi praktisi

1. Agar masyarakat mengetahui cara penghimpunan dana zakat sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dalam menyalurkan zakat kepada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

2. Berguna bagi pelaku-pelaku pengelola zakat agar sesuai dengan visi misinya.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambahkan khazanah ilmu pengetahuan mengenai cara penghimpunan dana zakat bagi program studi Manajemen Zakat Dan Wakaf pada khususnya.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap masalah analisis strategi penghimpunan dana dalam mencapai target penerimaan dana zakat pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu ini juga pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan jenis penelitian dan obyek yang berbeda. Untuk menghindari penelitian dengan onjek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Adapun kajian yang telah dianalisis antara lain sebagai berikut:

1. Regah Jeneiri Hryani “ *Manajemen penghimpunan dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu*”. Penelitian ini menggali penghambat di BMH belum melaksanakan dana zakat secara baik, yang bertujuan untuk melihat letak lembaga tersebut dalam menghimpun dana zakat.¹¹

Letak perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini menjelaskan tentang penghambat di BMH belum melaksanakan dana zakat secara baik, yang bertujuan untuk melihat letak lembaga tersebut dalam menghimpun dana zakat, sedangkan penulis menjelaskan tentang

¹¹ Regah Jeneiri Hryani, *Manajemen penghimpunan dana zakat di Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu*, Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IaiN Bengkulu.

cara penghimpunan dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

2. Nazaruddin A. Wahid “*Optimalisasi Peran Baitulmal Dalam Peningkatan Pungutan Zakat*”. Penelitian ini membahas tentang peran baitulmal dengan peningkatan pungutan pajak, studi di baitulaml aceh. Baitulmal aceh merupakan punggung perekonomian masyarakat muslim dalam pengelolaan harta umat islam dan juga mampu menjawab kebutuhan zaman modern, terutama dalam hal pengelolaan zakat yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin. Namun satu hal yang membuat peneliti merasa gelisah adalah dalam realitas didapati bahwa pungutan zakat oleh Baitulmal belum optimal.

Tujuan dari peneliti ini adalah untuk menemukan faktor-faktor penentu terhadap optimalisasi pungutan zakat, sehingga mencapai sasaran yang tepat dan sesuai dengan ketentuan syariat. Hasil kajian dapat ditemukan bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya perolehan zakat, diantaranya faktor Qanun zakat, demografi atau lingkungan, keimanan, pengetahuan masyarakat tentang zakat, kepercayaan kepada Baitulmal dan faktor kemudahan cara membayar zakat.¹²

Letak perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini menjelaskan tentang menemukan faktor-faktor penentu terhadap optimalisasi pungutan zakat, sehingga mencapai sasaran yang tepat dan

¹² Nazaruddin A. Wahid, *Optimalisasi Peran Baitulamal Dalam Peningkatan Pungutan Zakat*, Jurnal Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

sesuai ketentuan syariat, sedangkan penulis menjelaskan tentang proses penghimpunan dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

3. Hisham Yaacob, “ *Pelaburan Dana Zakat*” Penelitian ini membahas zakat merupakan rukun islam yang ketiga. Ia merupakan struktur memberi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam yang terbukti berkesan di dalam menangani permasalahan kemiskinan dan kefakiran. Bagaimana pun, terdapat beberapa masalah yang telah menyebabkan dana zakat ini tidak dapat di berikan secara adil dan saksama kepada delapan asnaf yang ditentukan oleh Allah oleh pihak yang pengurusan zakat disebabkan oleh beberapa faktor luar (yang tidak boleh dikawal) dan faktor dalam (yang boleh dikawal). Diantara objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor tersebut dan juga mengenai pelaburan dana zakat yang dianggap boleh membantu dana zakat ini berkembang untuk menangani kekurangan dana dimasa depan, disamping dapat mengagihkan dana sedia ada kepada lebih ramai penerima yang berhak. Imam hanafi berpendapat bahwa dana zakat tidak boleh sama sekali disimpan maupun dilaburkan, tetapi tiga imam yang lain, maliki, syafi'i dan hambali berpendapat dana zakat boleh dilaburkan dengan syarat-syarat yang tertentu. Perkara ini perlu fuqaha kontemporari untuk memberikan hujjah dan fatwa adakah dana zakat ini boleh atau tidak dilaburkan dan

pulangannya diagihkan kembali seperti yang telah ditetapkan oleh syari'ah.¹³

Letak perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini menjelaskan tentang pelaburan dana zakat yang dianggap boleh membantu dana zakat ini berkembang untuk menangani kekurangan dana dimasa depan, disamping itu dapat mengagihkan dana kepada lebih ramai penerima yang berhak, sedangkan penulis menjelaskan tentang proses penghimpunan dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah perwakilan bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu social, individu, kelompok lembaga, dan masyarakat.¹⁴ Penelitian lapangan (*Fiel Reseach*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif (*qualitative reseach*) adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁵

¹³ Hisab Yaacob, *Pelaburan Dana Zakat (Investment of Zakat Fund An Exploratory)*, Jurnal Internasioanal University of Brunei Darusaalam

¹⁴ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006)

¹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penilitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 60

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan serta menganalisis permasalahan yang diperoleh lapangan secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data dan menguraikan tentang Problematika Penghimpunan Dana Zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan selama 1 (Satu) bulan terhitung saat di keluarnya surat izin penelitian oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN BENGKULU yaitu pada Januari sampai Februari 2019. Penelitian ini mengambil lokasi di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu Jl. WR Supratman No.2 Beringin Raya Muara Bengkulu, Bengkulu, Kota Bengkulu 38119. Yang dianggap peneliti terdapat problematika tidak tercapainya dana dalam mencapai target penerima dana zakat dilembaga tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah para pegawai lembaga selaku pengelola penghimpunan dana zakat terdiri dari:

- 1) General Manajer: Sofyan Amarta
- 2) Devisi Penghimpunan: Parmin
- 3) Devisi SDM dan Keuangan: Hendri Yusuf
- 4) Devisi Program dan Pendayagunaan: Tugiman

5) Devisi Penjemputan: Novar

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan proses penghimpunan dana zakat pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

a. Data primer

Data primer, yaitu subyek penelitian yang bersifat utama dan penting yang dijadikan sebagai sumber informasi peneliti dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung.¹⁶ Data primer pada penelitian ini, yaitu:

1. Hasil wawancara dengan direktur atau staf LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.
2. Diperoleh dari data dokumentasi baik buku-buku atau brosur yang dikeluarkan oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur atau dokumen-dokumen yang bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat data primer. Data yang terkait dengan dokumen-dokumen dalam hal ini yaitu, dokumen yang dikumpulkan dari data yang diperoleh dari LAZNAS

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), h. 91

Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu dan hasil penelitiannya terhadap problematika penghimpunan dana zakat serta kendala dan cara mengatasi kendala dalam mencapai target penerimaan dana zakat. Sedangkan data pendukung dari literature yaitu, mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori serta buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Antara lain meliputi:

- 1) Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.
- 2) Lawrence R. Jauch dan William F. Gluek, *Manajemen strategis dan Kebijakan Perusahaan*, Jakarta: Erlangga, 1998.
- 3) M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana, 2006
- 4) Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perwkonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- 5) Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

2. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai:

- a. Observasi

Observasi yaitu, pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian, secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh panca indra.¹⁷

Untuk mendapatkan data yang konkrit, maka peneliti mengadakan pengamatan langsung pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan responden, dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa pengumuman, majalah, buletin, berita-berita di koran atau pemberitahuan lainnya yang berguna sebagai penggali informasi yang diteliti.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

¹⁷ Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), h. 186

wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data selama lapangan diantaranya:¹⁸

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data reduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya jika dibutuhkan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan yang dilakukan pada diawal bukanlah kesimpulan yang permanen, kesimpulan itu akan berubah jika ditemukan bukti yang konkrit pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila kesimpulan yang dilakukan diawal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan valid saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan itulah yang bersifat permanen.

¹⁸ Kurniawan, Mudi. 2018. *Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif diinisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

G. Sistematika Penulisan

Bab Pertama adalah Bab yang berisi tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas tentang landasan teori-teori yang akan dipakai dalam bab ini yaitu teori penghimpunan dana (*Fundraising*) dalam mencapai target penghimpunan dana zakat.

Bab Tiga membahas tentang deskripsi data yang berkenaan dengan variable yang diteliti secara objektif. Antara lain: Deskripsi LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu, sejarah singkat, tugas pokok dan fungsi, serta struktur kepengurusan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

Bab Empat membahas tentang analisis hasil penelitian, merupakan analisis penulis terhadap temuan hasil peneliti, antara lain memuat problematika penghimpunan dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Bengkulu serta apa saja kendala yang dihadapi dalam menghimpun dana zakat dan bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi saat menghimpun dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Bengkulu.

Sedangkan Bab Lima membahas tentang penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang ada.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Fundraising

1. Pengertian Penghimpunan (*Fundraising*)

Dalam kamus Inggris-Indonesia *Fundraising* di artikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.²²

Penghimpunan dana (*Fundraising*) dapat di artikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.²³ *Fundraising* (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.²⁴

Dari berbagai penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa strategi penghimpunan dana (*Fundraising*) adalah rencana sebuah

²² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 12

²³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 12

²⁴ April Purwantu, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), h. 12

proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses mempengaruhi disini yaitu meliputi kegiatan :

1. Mempengaruhi

Mempengaruhi bisa juga diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang keberadaan organisasi nirlaba atau OPZ karena organisasi pengelolaan zakat bekerja atas dasar ibadah dan dasar sosial, tidak memperdulikkan pendapatan laba dan keuntungan, maka demikian Organisasi Pengelolaan Zakat(opz) menjadi salah satu bagian dari organisasi nirlaba.¹⁸

2. Mengingat

Mengingat ataupun menyadarkan adalah mengingatkan kepada para donator dan calon donator agar sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya ada sebagian hak fakir miskin yang harus ditunaikan atau diberikan. Harta yang dimiliki kita bukanya seluruhnya diperoleh oleh hasil usaha sendiri melainkan berkat doa-doa sesama manusia, karena ketahuilah manusia tidaklah lahir sebagai makhluk individu saja namun bersifat sosialita, kesadaran seperti inilah yang diharapkan oleh OPZ dalam meningkatkan para donator ataupun muzaki .Sehingga penyadaran dengan meningkatkan secara terus menerus menjadi individu dan

¹⁸ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*.(Yogyakarta:Teras, 2014),h.12

masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat yang dilakukan.¹⁹

3. Mendorong

Dalam arti mendorong masyarakat dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik itu zakat, infak, sedekah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. Organisasi Pengelolaan Zakat atau organisasi nirlaba dalam melakukan penghimpunan juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja atau annual report kepada calon donator. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donator setelah mempertimbangkan segala sesuatunya. Dorongan ini nurani para calon donator untuk memberikan sumbangan kepada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) ini merupakan upaya penghimpunan dalam upaya penggalangan untuk keberlangsungan hidup OPZ.²⁰

4. Membujuk

Membujuk para donator dan muzaki untuk bertransaksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu penghimpunan adalah keberhasilan dalam membujuk para donator untuk memberikan sedikit sumbangan dananya kepada organisasi pengelolaan zakat. Maka tidak artinya suatu penghimpunan tanpa adanya transaksi. Kepandaian seseorang dalam membujuk donator mestinya tidak bisa dilakukan secara terpisah dengan kepandaian seseorang dalam

¹⁹ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*..., h.12

²⁰ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*..., h.13

berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga bisa terjadi karena di pengaruhi oleh sikap dan prilaku para amil dalam membujuk donator dan muzzaki.²¹

5. Merayu

Dalam mengartikan penghimpunan sebagai suatu proses mempengaruhi juga bisa diterjemahkan sebagi merayu, yang memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatannya sehingga penyentuh dasar-dasar nurani seseorang, gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang nantinya akan diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan dana yang dimiliki sebagai sumber dana zakat kepada organisasi yang telah merayunya. Penhimpunan juga dapat memberikan peluang untuk merayu kepada calon donator untuk bisa terpaksa memberikan sumbangan danany kepada organisasi pengelolaan zakat karena gambar-gambar yang diberikan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat(OPZ).²²

Sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana (*Fundraising*) disuatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar

²¹ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Oerorganisasi Pengelolaan Zakat*....h.14

²² April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*.....h.15

demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.

2. Tujuan Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

Adapun tujuan *fundraising* adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian dari tugas pengelolaan *fundraising* yang harus dilakukan oleh lembaga.
- b. Menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Lembaga yang melakukan *Fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya.
- c. Meningkatkan dan membangun citra lembaga, bahwa aktifitas *Fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.
- d. Menghimpun relasi dan pendukung, kadangkala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *Fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi, pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan

dalam aktifitas *Fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatic terhadap lembaga. Dengan adanya kelompok ini, sebuah lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *Fundraising*.

- e. Tujuan kelima yaitu meningkatkan kepuasan donatur, tujuan ini merupakan tujuan yang tinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknik dilakukan sehari-hari. Mengapa kepuasan donatur itu sangat penting? Karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Dengan demikian, secara otomatis kegiatan *Fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.²⁵

3. Ruang Lingkup *Fundraising*

Pada dasarnya *fundraising* tidak identik hanya dengan uang semata, ruang lingkungannya begitu luas dan mendalam, untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari pada *fundraising* tersebut.

Adapun substansi *fundraising* menurut Miftahul Huda dapat diringkas dalam tiga hal, yaitu:

²⁵ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: PIRAMEDIA, 2005), h.5-7

a. Motivasi

Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong, calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

b. Program

Substansi *fundraising* berupa program yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan zakat, infak dan sedekah.

c. Metode

Substansi *fundraising* merupakan metode yang diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur/ *muzakki*.

Metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: metode langsung (*direct fundraising*) adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan *prestasi langsung*. Sedangkan metode tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti contohnya: *image*

campaign, penyelenggarakan event, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain.²⁶

B. Problematika

1. Pengertian Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris “Problematic” yang berarti masalah atau persoalan.¹⁹ Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *problematika* berarti masih menimbulkan masalah : hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.²⁰

Jadi, yang dimaksud dengan *problematika* adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

²⁶ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 36-37

¹⁹ John. M. Echols dan Hasan Sandy, *Kamus Inggris- Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 440

²⁰ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 896

C. Cara Mengatasi Problematika Penghimpunan Dana Zakat

Dengan melihat kondisi sekarang atas pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia dan hambatan yang menjadi kendala perkembangan pengelolaan zakat, maka disusun suatu strategi pengembangan dalam pengelolaan zakat.²¹

a. Membudayakan Kebiasaan Membayar Zakat

Kebiasaan membayar zakat harus mulai direncanakan dengan gerakan membayar zakat melalui tokoh-tokoh agama, dan memasang iklan di media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu harus memulai kebiasaan diri sejak dini kepada para pelajar agar mau menyisihkan sebagian rejekinya untuk berbagi dengan sesama, dengan melatih para generasi muda sedari dini, maka akan mampu menjadi suatu budaya yang *built in* di dalam jiwa mereka pada saat mereka telah memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Rasa empati dan sosial akan timbul dari budaya membayar zakat.

Membayar zakat harus dilakukan secara serentak dengan koordinasi antar lembaga, agar dapat menjadi budaya positif di masyarakat.

b. Penghimpunan yang Cerdas

Pada masa saat sekarang ini strategi penghimpunan tradisional yang hanya tunggu bola, menunggu datangnya muzakki ke tempat

²¹ [Nurrianto](#) Blog Hambatan dan Strategi Pengembangan Zakat di Indonesia Desember 21, 2008

amil sudah tidak berlaku lagi. Saat ini seorang amil harus lebih bekerja keras dalam menghimpun dana masyarakat, strategi yang dipakai adalah strategi jempot bola, yaitu amil harus mendatangi dan mendekati para muzakki agar mau menyisihkan sebahagian dananya untuk sesama.

Selain itu amil harus pintar melakukan kreasi dalam pendekatannya kepada muzakki dimana setiap lembaga pengelola zakat mempunyai karakteristik sendiri yang berbeda dari satu amil dengan amil lainnya, sehingga pendekatan yang dipergunakan pun akan berbeda antara satu dengan yang lainnya.

c. Perluasan Bentuk Penyaluran

Bentuk penyaluran zakat tradisional yang selama ini banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat harus diubah agar bentuk penyaluran yang ada mampu menjadikan manusia tersebut menjadi mandiri dan tidak tergantung kepada pihak lain. Janganlah selalu memberi mereka “ikan”, akan tetapi mereka harus pula diberi “kail”, agar mereka pada akhirnya mampu memperoleh “ikan” mereka sendiri, bahkan mereka mampu memberi “ikan” yang mereka peroleh kepada pihak lain. Bentuk penyaluran modal produktif atau berbagai macam kursus dan pelatihan adalah salah satu pola memberi “kail” kepada mereka. Karena beberapa penyebab dari munculnya lingkaran kemiskinan adalah karena ketiadaan modal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Apabila lembaga zakat

profesional mampu memutus dua penyebab kemiskinan ini, yang terlihat dari program pemberdayaan yang mereka lakukan, maka pengaruh zakat akan semakin terasa kepada umat. Ada wacana bahwasanya boleh menggunakan dana zakat yang ada untuk membentuk suatu unit bisnis, dimana keuntungan yang di dapat akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Namun hal ini masih ada pihak yang memperdebatkan bahwasanya, kemaslahatan umat kurang terasa dan lebih banyak aspek bisnisnya.

d. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prasyarat agar suatu lembaga amil zakat untuk semakin berkembang dan mampu mendayagunakan dana zakat yang mereka miliki agar berguna bagi kemaslahatan umat. Lembaga amil zakat harus mampu memberikan penghargaan yang seimbang sesuai dengan prestasi kerja para staf pengelola, agar mereka mau menjadikan amil tersebut menjadi profesi yang bergengsi dan menyenangkan. Profesi amil mempunyai dua dimensi yang berbeda yaitu di satu sisi mereka mencari materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan di sisi lain mereka bekerja sambil beribadah mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan umat.

Sehingga sungguh tepat perubahan paradigma pengelolaan dana zakat, yaitu tidak berdasarkan manajemen Lillahi ta'ala, melainkan manajemen yang profesional, akuntabel, amanah, dan

memiliki integritas yang tinggi, dimana nilai-nilai tersebut telah *built in* di dalam jiwa setiap pengelola zakat. Sehingga pengelolaan dana zakat akan menjadi semakin berdayaguna bagi masyarakat.

e. Fokus Dalam Program

Seringkali kelemahan para lembaga pengelola zakat saat ini adalah mereka memiliki ambisi untuk menjangkau seluruh aspek kehidupan, hal ini berakibat pada tidak fokusnya program-program yang mereka lakukan. Sehingga dapat mengakibatkan tujuan utama pendayagunaan zakat untuk mengentaskan mustahik dari jurang kemiskinan justru tidak menjadi optimal. Lembaga amal zakat yang memiliki fokus utama terhadap suatu sektor tertentu akan lebih efektif dalam pengelolaan.

Beberapa contoh lembaga amal zakat yang fokus dalam suatu sektor tertentu adalah PKPU yang fokus terhadap bencana kemanusiaan; Baitulmâl Paramadina yang fokus terhadap sektor pendidikan. Dengan program yang fokus maka pemberdayaan umat dapat lebih efektif.

f. Cetak Biru Pengembangan Zakat

Setiap elemen dan institusi yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia haruslah secara bersama-sama dengan pemerintah merumuskan suatu arahan dan target-target jangka pendek, menengah maupun panjang dari pengelolaan zakat di Indonesia, agar zakat mampu berdayaguna

dan dapat mensejahterakan serta memakmurkan masyarakat. Apabila institusi keuangan lain sudah memiliki suatu cetak biru pengembangan zakat, maka institusi zakat pun wajib memiliki cetak biru pengembangan zakat. Namun untuk menyatukan semua elemen tersebut idealnya pemerintah turut mengambil peranan yaitu dengan membentuk satu kementerian khusus yang bertugas untuk mengelola zakat dan wakaf di Indonesia.

D. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologis (bahasa), zakat berasal dari bahasa Arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Sedangkan secara terminologis (istilah) didalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*)²⁷

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah sholat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertikal dan horizontal perlu dijaga dengan baik. Hubungan ke atas dipelihara, sebagai tanda

²⁷ Asnaini, *Zakat Produktif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018), h. 23

bersyukur dan berterima kasih, dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia kawan, berbagai rahmat dan nikmat.²⁸

2. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran islam yang berlandaskan Al-Quran dan AS-Sunnah bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanah dari allah dan berfungsi sosial. Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Quran dan Hadits antara lain:

a. Qs. *An-Nur* ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ

Artinya: *dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.* (Qs, An-nur: 56)

b. Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ
خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: *dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.* (Qs. Al-Baqarah: 110)²⁹

²⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Ustmani, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darussunnah Pres, 2008), h. 2

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 17

3. Hadits Tentang Zakat

Dari Ibnu Abbas r.a. Bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengutuskan Mu'az ke negeri Yaman, ia meneruskan Hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagi kepada orang-orang fakir diantara mereka. (Muttafaq Alaihi dan Lafadznya menurut Bukhari).³⁰

1) HR. Malik No. 517

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَا لَكَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ
لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar berkata; "Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta hingga mencapai waktu satu tahun".*

Rasulullah SAW memberikan instruksi kepada Mu'adz r.a. untuk mengajak warga Yaman memeluk agama Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah itu dilanjutkan menyampaikan ajaran Islam yang lain, termasuk zakat. Zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, sebab ia tidak mungkin mengeluarkan zakat sementara ia kafir. Namun, ia tetap akan diazab di akhirat sebab ia juga sebenarnya dituntut untuk melaksanakan syariat Islam.

Adapun bagi orang yang murtad, jika kewajiban zakat ada pada dirinya ketika ia masih beragama Islam, kemudian ia keluar dari agama

³⁰ Dikutip dari Kitab *Bulughul Maram*, Hadits h 621

Islam sebelum menunaikan zakat, maka kewajiban zakatnya tidak gugur dan tetap diambilkan dari hartanya.³¹

4. Syarat-syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib zakat itu diantaranya adalah:³²

a. Islam

Zakat hanya wajib bagi orang yang beragama islam. Non muslim tidak wajib membayar zakat.

b. Merdeka

Budak tidak memiliki apa-apa. semua miliknya adalah milik tuannya. Oleh karena itu, budak tidak wajib mengeluarkan zakat.

c. *Baligh* dan berakal

Anak kecil (belum baligh) dan orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat karena keduanya tidak terkena (beban) hukum syariat.

d. Harta yang dimiliki sudah mencapai *nisab* dan mempunyai nilai lebih dari *nisab* tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang.

e. Kepemilikan penuh, Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimilikisecara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya.³³

³¹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : DIVA Press) h. 20

³² Abdul Al-Hamid Mahmud Al-ba'iy, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6

- f. Telah melewati *haul* (satu tahun) kecuali zakat pada tanaman. tahun yang dihitung adalah tahun *qomariyah*, bukan tahun *Syamsiyah*. Pendapat ini telah disepakati oleh para *tabi'in* dan *fuqaha*

5. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya. Jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu *sha'* (1.k 3,5 liter/2,5 Kg) per jiwa, yang di distribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.³⁴

b. Zakat *Maal*

Pengertian Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak.

Zakat Mal berasal bahasa Arab: *الزكاة المال*; atau zakah *māl* yang diartikan sebagai upaya untuk men-suci-kan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal ini juga mengajarkan manusia untuk melakukan amal sosial-kemanusiaan.

³³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cetakan ke-7 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008),h. 102

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah Thaharah, Solat dan Zakat...*, h. 341

Zakat mal aturannya ketika harta seserorang telah memenuhi ketentuan nishob dan sudah mencapai satu tahun.

c. Zakat Emas dan Perak

Adapun nisab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang disyaratkan hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib adalah nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2,5% pertahun, sedangkan nisab emas 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas) diukur dengan rupiah lebih kurang sebesar $37 \times \text{Rp. } 1.350.000.00,- = \text{Rp. } 49.950.000.00,-$ kadarnya 2,5% pertahun.³⁵

Emas dan perak dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai nisabnya. Emas dan perak yang dimaksud disini ialah yang masih batangan maupun yang sudah dicetak menjadi alat tukar menukar atau fungsinya telah digantikan dengan kertas atau surat berharga lainnya. Sedangkan zakat uang, ketentuannya zakat emas dan perak ini. Uang yang

senilai dengan kadar 91,92 gram emas atau Rp. 49.950.000.00,- wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% pertahun.³⁶

d. Zakat Perdagangan

Yang dimaksud harta perdagangan ialah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi termasuk semua harta benda yang

³⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h 278

³⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h 780

diperdagangkan. Para ulama telah sepakat tentang kewajiban zakat pada harta perdagangan ini. Yang menjadi dasar hukum zakat bagi barang dagangan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*” (Q.S Al-Baqarah:267)

Imam Abu Bakar al Arabi berkata dalam hukum zakat karya Yusuf Qardawi: “Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah ”hasil usaha kalian” itu ialah hasil perdagangan sedangkan yang dimaksud

dengan hasil bumi yang “kami keluarkan untuk kalian” ialah tumbuh-tumbuhan.³⁷

Berdasarkan hal itu jelas bahwa usaha itu ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber pada perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang berasal dari atas bumi yaitu perdagangan, perikanan, peternakan dan lainnya. Allah telah memerintahkan orang-orang kaya diantara kalian untuk memberikan sebagian harta kepada orang-orang fakir miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.³⁸

Dan dijelaskan didalam Hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَرَكَّزَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ :
(أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاءِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW mengutus Mu'az ke negeri Yaman. Kemudian dia menjelaskan Hadis. Di dalamnya terdapat Sabda, “Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang yang kaya dan di berikan kepada orang-orang yang miskin diantara mereka. (Muttafaq ‘alaihi dan lafaznya menurut Bukhari).³⁹

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h. 300

³⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h. 301

³⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 241

Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika masa haul sudah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungannya tidak mencukupi nisab, maka ia belum wajib menunaikan zakatnya. Kemudian saat harga barang dagangan naik hingga mencapai nisab maka ia belum wajib menunaikan zakat sampai haul yang kedua datang.

Sebab haul yang pertama telah selesai dan ia belum wajib zakat. Tidak diwajibkan untuk zakat hingga haulnya sempurna. Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari sampai dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya tidak semua orang memiliki apa yang akan diperlukan, barang-barang yang diperlukan tersebut ada dijual dipasar. Dengan demikian terjadilah jual beli. Dan yang dibenarkan diperjual belikan dalam Islam adalah barang-barang yang tidak diharamkan dalam Islam. Agama Islam memberikan kebebasan untuk mencari rezeki. Apalagi dikaitkan dengan zakat sehingga orang tersebut bisa menjadi seorang muzakki. Nisab zakat perdagangan sebesar 2,5% ($\frac{1}{40} \times$ harta kekayaan) perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun melaksanakan kegiatan berdagang. Bila telah mencapai satu tahun kegiatan dagang maka diadakan perhitungan pada seluruh harta kekayaan dagangnya

yaitu modal, laba, simpanan di bank dan piutang yang diperkirakan kembali.⁴⁰

e. Zakat Perikanan

Di era sekarang ini pertumbuhan ekonomi disektor perikanan merupakan salah satu usaha yang menjanjikan jika dikelola dengan baik dan sempurna. Melalui usaha perikanan ini dapat meningkatkan pendapatan para pengusaha yang bergerak di sektor tersebut. Zakat perikanan adalah zakat yang termasuk kedalam zakat perdagangan karena yang dizakati adalah hasil penjualan dari usaha tersebut.⁴¹

Ulama-ulama fiqih menanamkan hal itu dengan istilah “Harta Benda Perdagangan” (*‘Arudz Al-Tijara*). Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu satu tahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan.⁴²

Pada saat menghitung kekayaan, barang yang tidak bergerak seperti bangunan toko, etalase dan perabotan-perabotan. Kekayaan yang diperhitungkan adalah barang-barang yang diperjual belikan.⁴³

f. Zakat Hasil Pertanian

Pada al-Qur’an surat al-An’am ini disebutkan bahwa bagian Allah SWT. Harus diberikan kepada kaum fakir miskin dan anak-anak yatim.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenanda Media Grup, 2008), h. 46-50.

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h. 297

⁴² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h. 298

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h. 432

Bagian ini tidak dibatasi hanya pada binatang ternak saja, tapi mencakup produksi pertanian dan perkebunan. Mengenai zakat hasil pertanian ini timbul perbedaan pendapat dikalangan para ulama, Abu Hanifah menyatakan bahwa tanaman yang dikeluarkan zakatnya ialah mencakup semua jenis tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Adapun nisan dan kadar zakat hasil pertanian adalah lima wasaq. Lima wasaq ialah lebih kurang

sama dengan 815 kg. Sedangkan kadar zakat dari hasil pertanian terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan cara pengairan lahan pertanian yang bersangkutan. Apabila tanaman di airi dengan pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya, maka kadar zakatnya 10%. Tetapi pertanian yang di airi dengan tenaga hewan atau biaya pengairan, maka kadar zakatnya sebanyak 5%.⁴⁴

Hasil pertanian dan perkebunan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan seperti cabe, bawang, kol, jeruk, rambutan, dan lain sebagainya digolongkan kepada harta perniagaan. Zakat jenis tanaman ini diatur menurut ketentuan zakat harta perniagaan, nisabnya 98 gram emas dan kadarnya 2,5% pertahun. Zakat Binatang Ternak Binatang yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, kerbau, kambing dan biri-biri. Dengan syarat sampai nisab, haulnya digembalakan dan

⁴⁴ Yusuf al-qardhawi, *fiqh al-zakah*, vol. I (baghdad beirut: muassasah risalah, 1991), h. 108.

tidak dipekerjakan. Syarat bagi pemilik binatang ternak yang wajib zakat adalah:⁴⁵

- a) Islam, bagi mereka yang tidak beragama Islam walaupun mempunyai binatang ternak dan telah mencapai nisab maka tidak wajib bagi mereka zakat.
- b) Merdeka, apabila ia seorang hamba sahaya maka tidak wajib baginya berzakat karna masih dibawah tanggungan tuannya.
- c) Milik sempurna, karna sesuatu yang belum sempurna kepemilikannya belum wajib zakat.
- d) Cukup nisabnya
- e) Sampai satu tahun penuh lamanya dimiliki. Ternak yang dimiliki kurang dari satu tahun, walaupun jumlahnya sampai senisab belum wajib dizakati. Akan tetapi, bagi anak tenak yang lahir setelah jumlah ternak itu mencapai senisab berlaku perhitungan haul induknya. Induk dan anaknya dizakati sekaligus dengan satu perhitungan. Haul biasanya diisyaratkan pada zakat agar ternak itu sempat berkembang sebelum dikeluarkan zakat.
- f) Ternak itu dilepas untuk diberi makan dari rumput yang mubah dikarenakan tanpa biaya atau dengan biaya yang ringan. Sehingga hewan ternak yang diumpan tidak wajib zakat.⁴⁶

⁴⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), h. 193-194

⁴⁶ Lahmudin Nasution, *Fiqih I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu Dan Pemikiran, 1995), h.

g. Zakat Rikaz (Harta Karun)

Rikaz adalah harta orang kafir yang terpendam pada zaman dahulu. Harta ini dinamakan harta *rikaz* karena ia tidak tampak dan tertimbun di dalam perut bumi. Cara mengetahui bahwa harta tersebut adalah milik orang jaman dahulu adalah adanya tanda yang menunjukkan hal tersebut. Seperti adanya nama raja-raja mereka atau lambang sesembahan mereka. Apabila harta itu mempunyai nilai sejarah, harus kita pandang sebagai milik masyarakat demi ilmu pengetahuan, dan kepada penemunya diberikan imbalan. Apabila barang tersebut tak mempunyai nilai sejarah dan tidak ada pemiliknya maka harta tersebut bisa disebut harta karun yang dapat dimiliki oleh penemunya dengan kadar zakat $\frac{1}{5}$ nya yaitu 20%. Dan sudah sewajibnya untuk yang menemukan harta *rikaz* membayar zakatnya.⁴⁷

h. Zakat Barang Tambang

Barang tambang adalah segala sesuatu yang keluar dari bumi dan memiliki nilai. Menurut Hanafiyah barang tambang adalah barang-barang kuno. Barang tambang ada tiga macam:

- a) Beku yang bisa meleleh dan terbentuk dengan api seperti emas, perak, besi, tembaga, timah dan merkuri. Ini adalah yang harus dizakati dengan kadarnya yaitu $\frac{1}{5}$, meskipun belum mencapai satu nisab.

⁴⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 218

- b) Beku yang tidak bisa meleleh dan tidak bisa dibentuk dengan api. Seperti plaster dan batu kapur (kapur), alkohol, arsenic, dan batuan lain seperti runi dan garam.
- c) Mencair, tidak beku, seperti aspal dan minyak bumi.⁴⁸

Dari penjelasan tentang macam-macam zakat di atas dapat dipahami bahwa zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat *fitriah* dan zakat *maal*. Zakat *maal* memiliki banyak macam. Untuk syarat dan waktu pelaksanaannya telah diatur dalam syariat Islam.

6. Sasaran zakat

Ada delapan kelompok (*ashnaf*) orang yang dinyatakan berhak menerima zakat (*Mustahiq*).

Delapan *ashnaf* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Fakir: yang dimaksud fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya.
- b. Miskin; yang dimaksud miskin dalam persoalan zakat ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tapi hanya memiliki tujuh dirham saja.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, h. 211

- c. *Muallaf*, yang dimaksud muallaf disini ada 4 macam yaitu:
- 1) *Muallaf* muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imamanya masih lemah, maka diperlukan dengan member zakat.
 - 2) Orang yang telah masuk islam dan niatnya cukup kuat, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk islam.
 - 3) *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
 - 4) *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.
- d. *Riqab* ; yang dimaksud *riqab* ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kejayaan agar dapat menembus dirinya untuk merdeka.
- e. *Gharim*; yang dimaksud gharim adalah orang yang terlilit hutang dan tidak bisa keluar dari lilitan hutangnya kecuali dengan bantuan zakat.
- f. *Sabilillah*; yang dimaksud sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.

- g. *Ibnusabil*; yang dimaksud ibnusabil ialah orang yang mengadakan perjalanan dari Negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati Negara itu.⁵⁴

7. Hikmah dan Manfaat Zakat

Setiap kewajiban yang diperintah Allah Swt, termasuk adanya kewajiban zakat, pasti memiliki hikmah dan manfaat. Didin Hafiduddin mengemukakan beberapa peran dan hikmah zakat, yaitu:

- a. Zakat sebagai perwujudan iman kepada Allah AWT, mensyukuri nikmat-nya, menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
- b. Zakat merupakan saran untuk menolong dan membina mustahiq terutama kearah kehidupan yang lebih sejahtera. Zakat sesungguhnya tidak hanya ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang bersifat sesaat, melainkan juga memberikan kecukupan kepada mustahiq dengan cara menghilangkan/ memperkecil penyebab kemiskinan.
- c. Zakat sebagai pilar amal; bersama (*jama'i*) antara kelompok aghniya yang berkecukupan dengan para mujtahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang dijalan Allah sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

⁵⁴ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Pres, 2010), h. 41-42

- d. Zakat merupakan salah satu bentuk konkret jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran islam bagi para *mustahiq*.
- e. Zakat merupakan salah satu sumber dana pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia muslim.
- f. Zakat dapat memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Hal ini karena zakat berarti mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar.
- g. Zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Melalui zakat, terjadi transfer kekayaan dari *muzakki* yang memiliki kelebihan harta kepada *mustahiq* yang kekurangan harta.
- h. Dorongan ajaran islam yang begitu kuat untuk berzakat, berinfaq, dan bersadaqah menunjukkan bahwa islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha agar mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munkif*.⁵⁵

⁵⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), h. 10-15

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu (BMH)

Hidayatullah didirikan pada tanggal 7 Januari 1973 (kalender Islam 2 Dzulhijjah 1329 H) di Balikpapan dalam bentuk sebuah pesantren oleh Ust. Abdullah Said (Alm), kemudian berkembang dengan berbagai amal usaha dibidang sosial, dakwah, pendidikan dan ekonomi serta menyebar keseluruh daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Melalui musyawarah nasional I pada tanggal 9-13 Juli 2000 di Balikpapan, Hidayatullah mengubah bentuk organisasinya menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) dan menyatakan diri sebagai gerakan perjuangan Islam.⁵⁶

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu (BMH) adalah lembaga *amil* zakat resmi sesuai SK Menag No, 538/2001. Adapun sebutan Baitul Maal pada nama BMH menggambarkan idealisme sebagaimana Baitul Maal pada zaman para Khalifah, yang menjalankan fungsi lembaga pengelola dana bagi umat Islam.

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu (BMH) adalah lembaga di bawah Hidayatullah yang berfungsi mengelola dana zakat, infaq shadaqoh dan wakaf umat. Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu (BMH) mendapat pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.538

⁵⁶ Sofyan Amarta. General Manajer BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara Jumat 8 Februari 2019

tahun 2001. Kiprah LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu BMH sebagai lembaga amil zakat yang concern terhadap persoalan zakat, infaq dan shodaqoh telah dirasakan oleh masyarakat luas diseluruh penjuru nusantara dengan tersalurkannya ratusan dai yang mengabdikan untuk pencerahan umat. Bidang pendidikan juga menjadi fokus pendayagunaan program LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu dengan puluhan miliar rupiah beasiswa telah tersalurkan selama ini. Dana tersebut terdiri dari berbagai kalangan masyarakat baik perorangan maupun kolektif (perusahaan dll).

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu mengelola dana milik umat yang dipercayakan kepada Hidayatullah untuk disalurkan bagi pemberdayaan ummat, memajukan lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial, memajukan dakwah Islam, mengentaskan kaum dhuafa (lemah) maupun mustadh'afin (tertindas).

Struktur mekanisme organisasi LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah terdiri dari Pengurus organisasi tingkat pusat yaitu Dewan Syura dan Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Syura merupakan lembaga tertinggi organisasi, dipimpin oleh Ketua Dewan Syura yang sekaligus merupakan Imam bagi jamaah Hidayatullah, dengan sebutan Pemimpin Umum. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih lewat Musyawarah Nasional, dan Pengurus DPP disahkan oleh Pemimpin Umum di dalam Munas tersebut untuk jangka waktu 5 tahun.

Struktur di bawah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW/tingkat Provinsi), Dewan Pimpinan Daerah (DPD/tingkat Kabupaten/Kota), Dewan Pimpinan Cabang (DPC/tingkat Kecamatan), Pimpinan Ranting (PR/tingkat Desa/Kelurahan), Pimpinan Anak Ranting (PAR/tingkat RW/RT).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang dipilih oleh Musyawarah di tingkat masing-masing dan disahkan oleh struktur di atasnya. Begitu juga dengan BMH yang ada di Kota Bengkulu, berdirinya pondok pesantren Hidayatullah di Kota Bengkulu diiringi dengan berdirinya Baitul Maal Hidayatullah sebagai lembaga pengelola dana milik ummat yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Berdirinya LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu ini terkhususnya dibengkulu juga di latarbelakangi dengan hadirnya pondok pesantren hidayatullah yang ada di kota Bengkulu, yakni berdiri pada tahun 1994, awalnya pesantren Hidayatullah masuk bermula di daerah air rami kabupaten mukomuko, pada tahun 1994 baru mendapatkan tanah di kelurahan Surabaya kecamatan sungai serut kota Bengkulu.

Awal berdiri pondok pesantren Hidayatullah itu berupa yayasan yang menghimpun anak-anak yatim dhuafa terlantar artinya dalam kategori mustahik, setelah kemudian pondok pesantren Hidayatullah berkembang pada saat berkembang di awal terbentuk menjadi yayasan ini namanya Baitul Maal Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu tetapi pada waktu itu masih bergandeng atas nama panti asuhan, karena ada perubahan dari

republik Indonesia dengan adanya Undang-Undang zakat pada tahun 1999 di Indonesia khususnya mulai ada wacana terkait penertipan lembaga-lembaga yang menghimpun dana agar menjadi lembaga zakat, pada saat itu ternyata perubahan secara nasional ini juga berdampak pada Hidayatullah yang ada di Bengkulu namun pada tahun 2001 karena pondok pesantren Hidayatullah kota Bengkulu masih tergolong belum besar masih berupa yayasan tetap namanya Baitul Mall Yayasan Pondok Pesantren Hidayatulla Bengkulu, sehingga muncul sebuah intruksi dari dewan pimpina pusat bagaimana agar seluruh provinsi yang ada Hidayatullah bisa mendirikan Baitul Maal Hidayatulla (BMH) yang mana adanya Baitul Mall Hidayatullah ini di Jakarta sudah legal sebagai lembaga amil zakat, agar menghimpun dana zakat di masyarakat lebih luas, terpercaya maka pada tahun 2008 pengurus dewan pengurus wilayah Hidayatullah bersepakat untuk merubah Baitul Maal Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah menjadi Baitul Mall Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

B. Visi Misi LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu

1. Visi

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan pada umat.⁵⁷

⁵⁷ Buletin Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu

2. Misi

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan kewajiban zakat dan peduli terhadap sesama.
- b. Mengangkat kaum lemah (dhuafa') dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.
- c. Menyebarkan syiar islam dalam mewujudkan peradaban islam.

C. Legal Formal LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah

1. SK Menteri Agama No. 538 Tahun 2001 sebagai LAZNAS
2. SK Menteri Agama No. 425 Tahun 2015 sesuai perubahan UU zakat no 23/2011
3. Akte Notaris Lilik Kriatiwati, SH Tanggal 26 Februari 2001
4. Keputusan Kemenkumham AHU-AH.01.08-210. 15 April 2011
5. NPWP 2.028.581.3-002
6. Izin domisili 018/SRHJ/RT.002/RW.001/IV/2011
7. Surat izin operasional 011.12510.13/1.848 B

D. Apresiasi

1. Pengalangan Dana Pertumbuhan Terbaik dari IMZ Award 2010
2. Penghargaan Rekor MURI sebagai pemrakarsa dan penyelenggara sebar Da'i Ramadhan 1434 terbanyak dan terluas seluruh Indonesia
3. Pendamping terbaik dalam program ekonomi versi Carre four Fondation tahun 2012
4. Penghargaan Rekor MURI untuk program bantuan Tas dan Alat sekolah serentak, terbanyak dan terluas se-Indonesia tahun 2014

E. Program Pendayagunaan

Da'i Tangguh : ⁵⁸

1. Natura Da'i

Adalah program pemberian natura kaji insentif kepada para Da'i yang ditugaskan oleh Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu terkhususnya mereka yang merintis pesantren ke pelosok-pelosok.

2. Fasilitas Da'i

Adalah bentuk pemberian penghargaan kepada para Da'i yang bertugas di daerah misalnya, dengan memberikan fasilitas kendaraan Da'i, kontrakan rumah.

3. Da'i Berdaya

Adalah bagian dari program Da'i agar mandiri di daerah yakni pemberdayaan Da'i berupa pemberian bantuan ekonomi.

4. Umroh Da'i

Adalah yang bersifat nasional sehingga dipilih oleh Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu untuk disaring Da'i-Da'i yang sudah mengabdikan bertahun-tahun yang sudah berjuang yang belum pernah umroh.

5. Jaminan Kesehatan Da'i

Adalah program Da'i dimana mendapatkan jaminan kesehatan yang baik.

⁵⁸ Sofyan Amarta. General Manajer Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu, wawancara jumat 22 Februari 2019

Senyum Anak Indonesia :⁵⁹

1. Beasiswa Anak Indonesia

Yaitu: Pemberian beasiswa kepada seluruh anak Indonesia dari kalangan anak yatim dan kaum dhuafa dari tingkat PAUD sampai ke Mahasiswa.

2. Beasiswa Sekolah Pemimpin

Yaitu: Beasiswa khusus pada anak-anak yang di terima dari Sekolah Pemimpin degan Program Pendidikan Beasiswa penuh setingkat SMP dan SMA

3. Beasiswa Kader Bangsa

Yaitu: Beasiswa khusus kepada kader-kader Da'i yang mendapatkan beasiswa dari Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu denga masuk perguruan tinggi .

4. Beasiswa Penghafal Al-qur'an

Yaitu: Beasiswa secara khusus yang diberikan kepada anak-anak Pesantren Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

Mandiri Terdepan :⁶⁰

1. Keluarga Berdaya

Adalah sebuah program yang diberuntukkan kepada keluarga fakir miskin yang bersifat personal memberikan bantuan ekonomi seperti pembinaan sekolah ibu hebat.

⁵⁹ Sofyan Amarta. General Manajer Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu, wawancara jumat 22 Februari 2019

⁶⁰ Sofyan Amarta. General Manajer Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu, wawancara jumat 22 Februari 2019

2. Pesantren Berdaya

Adalah program bagaimana pesantren-pesantren yang sudah didirikan oleh para Da'i - Da'i di daerah bisa berdaya yakni dengan memberikan bantuan-bantuan perangsangan agar pesantren itu bisa mandiri.

Sosial Kemanusiaan :⁶¹

1. Kebencanaan

Adalah Penyaluran yang berkala yang diberikan oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu kepada masyarakat yang terkena musibah.

2. Layanan Pengobatan dan Ambulan Gratis

Adalah pemberian layanan kesehatan Cuma-Cuma kepada masyarakat.

3. Qurban Berkah Nusantara

Adalah Program tahunan bahwa LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu juga menyalurkan kepada masyarakat pedalaman yang ada di pelosok-pelosok.

F. Produk dan Operasionalisasinya

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu mempunyai beberapa produk, antara lain :

1. Halaman Online dengan nama "Hidayatullah Online".

Hidayatullah Online dilaksanakan melalui jaringan internet.

Halaman online tersebut berisi tentang informasi yang berkaitan dengan

⁶¹ Sofyan Amarta. General Manajer Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu, wawancara jumat 22 Februari 2019

Hidayatullah, baik Pondok Pesantren maupun Baitul Maal. Selain itu Hidayatullah Online juga memberikan tausiyah serta motivasi Islam kepada masyarakat.

2. Majalah Hidayatullah

Majalah Hidayatullah terbagi menjadi dua, yaitu majalah yang berukuran kecil dan majalah yang berukuran besar. Yang berukuran kecil diberikan kepada donatur tetap LAZNA Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu dan tempat penitipan kotak, sedangkan yang berukuran besar dijual kepada masyarakat. Majalah tersebut terbit satu bulan sekali.

3. Kotak Infaq LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu

Kotak infaq LAZNAS Baitul Maal hidayatullah Perwakilan Bengkulu dititipkan di tempat-tempat seperti : toko, rumah makan, kantor, sekolahan dan sebagainya. Kotak infaq bertujuan agar menumbuhkan semangat infaq dan shodaqoh masyarakat. Kotak infaq ini di ambil setiap akhir bulan.

G. Struktur Organisasi dan Manajemen

Gambar 1.1

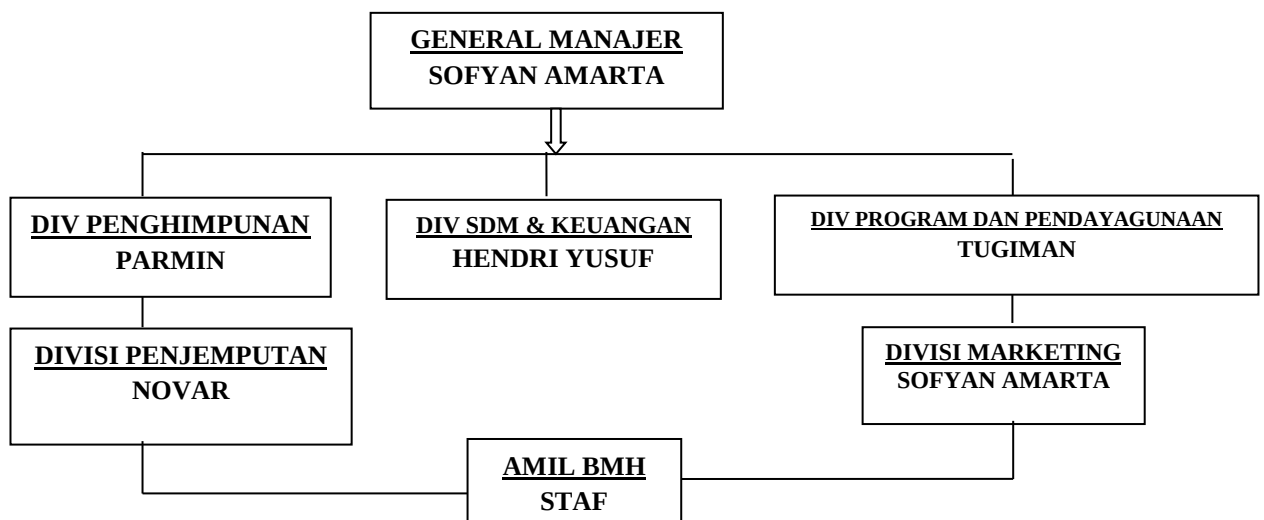
Struktur Organisasi dan Manajemen LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah

Perwakilan Bengkulu

STRUKTUR

LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) PERWAKILAN

BENGKULU



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Penghimpunan dana Zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada salah seorang pegawai Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu yaitu bapak Sofyan Amarta mengatakan bahwa : ⁶² Cara penghimpunan dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu memiliki 2 strategi yaitu :

1. Strategi Internal

Strategi internal adalah strategi yang dilakukan oleh *amil* LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu bagaimana bisa menggerakkan orang-orang yang ada diluar agar bisa menghimpun dana di masyarakat dengan melalui marketing *personal selling* yaitu pendekatan secara langsung kepada masyarakat, melalui sosial media. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu juga menetapkan standar karyawan:

a. Menetapkan standar karyawan

Standar karyawan yang diterapkan oleh staf penghimpunan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu, yaitu standar yang diterapkan oleh divisi penghimpunan untuk aktifitas karyawan dapat dilihat dari sikap dan sistem kerjanya serta

⁶² Parmin. Divisi Penghimpunan BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara jumat 8 Februari 2019

berakhlak jujur, bertanggung jawab dan bisa dipercaya oleh pihak donatur.

b. Penentuan dan perumusan sasaran

Setelah melakukan penetapan standar karyawan selanjutnya divisi penghimpunan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu menentukan sasaran donatur yang akan dijadikan objek untuk aktivitas penghimpunan guna untuk menggalang dana zakat.

c. Penetapan metode

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu dalam melaksanakan aktivitas penghimpunan metode yang digunakan yaitu dengan cara memanfaatkan *link-link* donatur baik yang sudah menjadi donatur tetap maupun calon donatur, kemudian berkunjung ke kantor-kantor dinas sosial seperti kantor dinas pendidikan, dinas perumahan dan lain sebagainya untuk menggerakkan tentang wajib berzakat. Selanjutnya metode dengan cara sosialisasi kepada masyarakat pelosok-pelosok, membagikan brosur-brosur supaya mereka mengetahui tentang adanya lembaga Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu ini agar mengerti tentang apa itu zakat.

d. Penetapan waktu dan lokasi

Kegiatan penghimpunan dilaksanakan ditempat-tempat yang telah ditetapkan seperti tempat yang ramai, disitu kesempatan

pihak penghimpunan untuk menghimpun dana zakat sebanyak-banyaknya sekaligus mensosialisasikan tentang zakat serta membagikan brosur, sedangkan waktu untuk menghimpun dana zakat diadakan setiap bulan atau sesudah gaji sehingga masyarakat dan donatur tetap tidak kesulitan lagi untuk membayar zakat. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu sudah memiliki perencanaan dalam pengumpulan dana zakat di lihat dari mereka telah melakukan:

1) Gerakan silaturahmi

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu bagian divisi penghimpunan dana zakat kunjungan langsung ke masyarakat, lembaga dinas sosial, lembaga dinas pendidikan untuk bersosialisasi mengenai LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu bergerak dalam menghimpun dana-dana sosial seperti zakat.

2) Mencari Donatur Tetap

Ketika LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu telah bersosialisasi, silaturahmi, kunjungan langsung maka dari situlah akan muncul para calon donatur tetap yang akan berzakat.

3) Media Iklan

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu telah bersosialisasi seruan berzakat melalui media sosial dan radio agar masyarakat khusus provinsi Bengkulu tergerak hatinya untuk mengeluarkan dana sosialnya seperti zakat dengan begitu akan muncul para calon donatur tetap.

4) Menghimpun Zakat Perusahaan

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu juga menghimpun zakat perusahaan khususnya di Provinsi Bengkulu meskipun zakat perusahaan ini belum berkembang semaksimal mungkin dikarenakan keterbatasan staf bagian penghimpunan yang kualahan dalam bersosialisasi ke perusahaan-perusahaan Provinsi Bengkulu.

2. Strategi Eksternal

Strategi eksternal adalah memanfaatkan da'i, simpatis-simpatis utusan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu agar mereka menjadi pasar berjalan atau bisa dikatakan duta *amil*, mereka menyampaikan dakwah tanpa ada ikatan keamilan yang ada di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu mereka menyampaikan kepada masyarakat luas agar bisa menjadi donatur tetap kepada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.⁶³

⁶³ Novar. penjemputan BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara jumat 8 Februari 2019

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu memiliki strategi penghimpunan dana zakat yaitu dengan melaksanakan sebuah cara mempengaruhi masyarakat dan donatur tetap agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Cara mempengaruhi disini yaitu meliputi kegiatan:

a. Mempengaruhi

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu bersosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan organisasi nirlaba atau OPZ bahwa organisasi pengelolaan zakat bekerja atas dasar ibadah dan dasar sosial. Bersosialisasi kepada masyarakat mengenalkan produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu kepada masyarakat agar masyarakat tertarik atau berniat untuk membayar zakat. Jadi dalam sosialisasi tersebut pihak staf mempengaruhi pola pikir masyarakat agar tergugah hatinya untuk membayar zakat ke LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

b. Mengingat

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu mengingatkan atau menyadarkan kepada masyarakat, donatur tetap, dan calon donatur agar sadar bahwa harta yang kita miliki sepenuhnya jika telah mencapai batasan atau syarat yang telah

ditentukan dan batas waktu satu tahun maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakatnya. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu menawarkan kepada masyarakat, donatur tetap, dan kepada calon donatur untuk berbuat amal kebajikan seperti membayar zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu dengan cara dipermudahkan yaitu melalui transfer, jemput langsung oleh staf LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu kepada masyarakat, donatur tetap, dan calon donatur. Jadi LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu selalu mengingatkan kepada masyarakat dengan melalui da'i tangguh yang diturunkan ke wilayah-wilayah tertentu seperti: di Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara.

c. Mendorong

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu mendorong masyarakat atau individu untuk berdonasi baik itu zakat dan lain sebagainya ke LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu. Untuk menarik perhatian masyarakat, donatur tetap, dan calon donatur. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu selalu menginformasikan bahwa dana yang terhimpun pada tahun 2017 sampai 2018 sudah disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan demikian para donatur tetap, dan masyarakat semakin percaya

dengan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu. Jadi maksud mendorong adalah LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu selalu membagi informasi mengenai penyaluran dana zakat kepada masyarakat dan donatur tetap melalui media masa bahwa dana zakat yang terhimpun pada tahun 2017 sampai 2018 telah di salurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

d. Membujuk

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu memberi kepercayaan kepada seseorang stafnya yang mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan sehingga para donatur tetap dan masyarakat tertarik untuk berdonasi kepada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

e. Merayu

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu dalam menghimpun dana zakat dengan merayu masyarakat dan donatur tetap dengan cara silaturahmi atau kunjungan langsung kepada masyarakat, instansi-instansi, dalam kunjungan tersebut LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu akan bersosialisasi mengenai produk-produk apa saja yang mereka tawarkan, untuk menarik perhatian masyarakat, instansi-instansi agar berdonasi ke LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu setiap 3 (tiga) bulan sekali mengadakan rapat evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama 3 (tiga) bulan, guna untuk melihat kendala-kendala yang dihadapi dalam menghimpun dana zakat selama 3 bulan.

B. Problematika dalam menghimpun dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian kendala yang di alami oleh lembaga Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu dalam menghimpun dana zakat adalah:

1. Minimnya tenaga sumber daya manusia yang fokus dalam menghimpun dana zakat, karena terlalu sedikit orang yang mau menjadi *amil*. Untuk menjadi seorang *amil* harus memiliki jiwa sosial yang kuat dan telah berkecukupan.⁶⁴ Cara mengatasinya adalah menambahkan sumber daya manusia yang ahli di bidang penghimpunan dan memiliki jiwa sosial yang tinggi.
2. Minimnya dana untuk mensosialisasikan seruan berzakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu, kesadaran masyarakat yang belum tumbuh untuk membayar zakat, karena kebanyakan masyarakat awam yang belum mengetahui mengenai hukum atau Undang-Undang zakat, harusnya dengan adanya Undang-Undang zakat sudah mendorong bagaimana peraturan bisa ditumbuhkan sehingga potensi zakat yang banyak bisa dihimpun dengan baik. Untuk mengatasi

⁶⁴ Tugiman. Devisi program dan pendayagunaan BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara Senin 11 Februari 2019

hal tersebut devisi penghimpunan dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu sangat membutuhkan anggota yang banyak, karena dengan adanya anggota yang banyak maka pihak LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu lebih mudah untuk melakukan kegiatan penghimpunan, namun karena dengan anggota seadanya maka kreativitas atau ide-ide sulit untuk diciptakan.

3. Pihak staf penghimpunan dana zakat LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu mengeluhkan bahwa sangat sulit untuk mencapai target penghimpunan dana zakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas karena pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (*amil*) harus memiliki jiwa sosial yang kuat dan pengetahuan yang tinggi mengenai penghimpunan dana zakat.⁶⁵ Cara mengatasinya adalah menambahkan sumber daya manusia yang berkualitas yang ahli dalam bidang zakat karena untuk kegiatan penghimpunan dana zakat harus memiliki jiwa sosial yang tinggi dan bekerja hanya untuk mencari ridhonya Allah SWT.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Problematika (kendala) dalam menghimpun dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu, yaitu minimnya tenaga sumber daya manusia yang fokus dalam menghimpun dana zakat dikarenakan terlalu sedikit staf divisi penghimpunan dana zakat yang dimiliki oleh Lembaga Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Bengkulu. Kesadaran masyarakat yang belum

⁶⁵ Hendri Yusuf. Devisi keuangan BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara Senin 11 Februari 2019

tumbuh maksimal khususnya di Provinsi Bengkulu, mayoritas masyarakat belum tergugah hatinya untuk berzakat, padahal dengan adanya Undang-Undang zakat sudah mendorong bagaimana peraturan bisa ditumbuhkan sehingga potensi zakat yang banyak bisa dihimpun dengan baik, Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola dana zakat (*amil*).

C. Cara Mengatasi Problematika penghimpunan dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bagaimana cara mengatasi kendala dalam menghadapi menghimpun dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu yaitu :⁶⁶

1. Pengenalan melalui sosialisasi LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu sangat diperlukan oleh masyarakat baik melalui cara langsung datang ke kantor-kantor wilayah Bengkulu dan sosialisasi melalui media sosial dengan menggunakan radio dan televisi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dana zakat dengan pimpinan mengikuti dan memfasilitasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun work shop agar menunjang kualitas karyawan.
3. Membudayakan kebiasaan membayar zakat dengan mulai dicanangkan gerakan membayar zakat melalui tokoh-tokoh agama atau bahkan

⁶⁶ Sofyan Amarta. General Manajer BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara Selasa 12 Februari 2019

dengan cara memasang iklan di media massa baik cetak maupun elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa cara mengatasi Problematika (kendala) penghimpunan dana zakat di lembaga Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu yaitu dengan meningkatkan sosialisasi seruan berzakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membudayakan membayar zakat ke lembaga serta mencari donatur tetap dan menghimpun dana zakat perusahaan. Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu bermitra secara personal dengan masyarakat dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain misalnya, yayasan, masjid dan pondok pesantren.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara penghimpunan dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu yaitu menggunakan 2 (dua) strategi yaitu : *pertama* strategi internal adalah dengan melalui marketing *personal selling* yaitu pendekatan secara langsung kepada masyarakat. *Kedua* strategi eksternal adalah memanfaatkan da'i, dan simpatisan-simpatisan utusan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu agar mereka menjadi pasar berjalan atau bisa dikatakan duta *amil*.
2. Problematika yang dihadapi dalam menghimpun dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu minimnya tenaga sumber daya manusia yang fokus dalam menghimpun dana zakat. Minimnya dana sosialisasi untuk promosi yang dimiliki oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.
3. Cara mengatasi problematika yang dihadapi saat menghimpun dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dana zakat, memfasilitasi dan mengikuti pelatihan-pelatihan atau *work shop* untuk menambah wawasan karyawan. Serta bekerja sama dengan *da'i* untuk mensosialisaikan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Hendaknya hasil penelitian ini diharapkan agar dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan serta dapat merubah pola pikir masyarakat terhadap Lemabaga Pengelola Zakat agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat khususnya kepada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

2. Bagi LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

Lembaga Amil Zakat harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik sehingga menimbulkan manfaat bagi organisasi dan terwujudnya akuntabilitas dan transparansi.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hendaknya hasil penelitian ini bisa menjadi sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Problematika Penghimpunan Dana Zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Awat, J. Napa. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Liberty. 1989.
- Ali Moestopo. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: CSSI. 1978.
- April Purwanto. *Manajemen Fundraising Bago Organisasi Pengelola Zakat. Yogyakarta Sukses*. 2009.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Ahmad Zaki. *Efektifitas Iklan Zakat Emang Ajib Dompot Dhuafa Republika Tahun 1430 H*
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Benjamin B. Tregoe dan John W. Zimmerman. *Strategi Manajemen, terj. R. A. Rivai*. Jakarta: Erlangga. 1980.
- Dikutip Dari Kitab *Bilughul Maram*. Hadis 621
- David, R. Fred. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Prenhalindo. 2002.
- Dalam Prose Fundraising*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Mizan Media Utama. 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ke-3 Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Effendy, Uchjana, Onong. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, cetakan ke-22 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009
- Hasan, Ali M. *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana. 2006

- Hendra Sutisna. *Fundraising Database*, Jakarta: Piramedia. 2006.
- Hani Handoko. *Manajemen Edisi ke-2*. Yogyakarta: BPFE. 2012.
- Hasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Handri Nawawi. *Manajemen Strategik*. Cetakan ke-2 Gajah Mada University. 2003.
- Huda, Miftahul. *Pengelola Wakaf dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2012
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002
- Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya. 2012.
- Pada Rumah Zakat*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-14*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Ustmani. *Fatwa-fatwa Zakat*. Jakarta: Darussunnah Pres. 2008.

